



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWEWSI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2019 - 2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Mamuju dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tahun 2019-2039.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang – undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
 6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat 2004 – 2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 68);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU

dan

BUPATI MAMUJU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2019 - 2039.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Mamuju.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan

- wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
 7. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
 8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
 9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
 10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 11. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
 12. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
 13. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
 14. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
 15. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
 16. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
 17. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kawasan bawahannya yang meliputi kawasan hutan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan air.
 18. Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan lindung yang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, sekitar mata air, dan kawasan lindung spiritual dan kearifan local.
 19. Kawasan konservasi adalah kawasan pengelolaan sumberdaya dengan fungsi utama menjamin kesinambungan, ketersediaan, dan kelestarian sumberdaya alam ataupun sumberdaya buatan dengan tetap memelihara, serta meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
 20. Kawasan lindung geologi adalah kawasan lindung dengan fungsi utama untuk melindungi kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

21. Kawasan rawan bencana yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi adalah kawasan lindung yang bebas dari aktivitas permukiman meliputi kawasan rawan bencana gerakan tanah, termasuk tanah longsor, kawasan rawan bencana letusan gunung api dan/atau sempadan patahan aktif (*active fault*) pada kawasan rawan bencana gempa bumi. kawasan cagar budaya.
22. Kawasan ekosistem mangrove adalah wilayah pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove), yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan;
23. Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
24. Kawasan pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan lahan pertanian kering, kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan, perikanan dan peternakan.
25. Kawasan perikanan adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan perikanan yang meliputi, kawasan peruntukan perikanan budidaya, kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.
26. Kawasan wilayah pertambangan dan energi adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik diwilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun lindung.
27. Kawasan peruntukan industri adalah daerah khusus yang disediakan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk kegiatan industri.
28. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang memiliki objek dengan daya tarik wisata yang mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan.
29. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan dan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
30. Kawasan pertahanan dan keamanan adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
31. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
32. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

33. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
34. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
35. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
36. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
37. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
38. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
39. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut TKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Mamuju dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Pengaturan

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. peran dan fungsi serta cakupan wilayah perencanaan;
- b. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang;
- c. rencana struktur ruang wilayah;
- d. rencana pola ruang wilayah;
- e. penetapan kawasan strategis wilayah;
- f. arahan pemanfaatan ruang wilayah;
- g. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang;
- h. peran masyarakat dan kelembagaan;
- i. penyidikan;
- j. ketentuan peralihan; dan
- k. ketentuan penutup.

Bagian Ketiga Peran dan Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju

Pasal 3

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju berperan sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang di Kabupaten Mamuju.

Pasal 4

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju berfungsi sebagai pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan daerah;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Mamuju;
- c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor di Kabupaten Mamuju;
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kabupaten Mamuju; dan
- e. perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kabupaten Mamuju dengan kawasan sekitarnya.

Bagian Keempat Cakupan Wilayah Perencanaan

Pasal 5

- (1) Wilayah perencanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju mencakup seluruh wilayah administrasi yang terdiri dari:
 - a. wilayah Kecamatan Tapalang;
 - b. wilayah Kecamatan Tapalang Barat;
 - c. wilayah Kecamatan Mamuju;
 - d. wilayah Kecamatan Simboro;
 - e. wilayah Kecamatan Kepulauan Balabalakang;
 - f. wilayah Kecamatan Kalukku;
 - g. wilayah Kecamatan Papalang;
 - h. wilayah Kecamatan Tommo;
 - i. wilayah Kecamatan Kalumpang;
 - j. wilayah Kecamatan Bonehau; dan
 - k. wilayah Kecamatan Sampaga.
- (2) Wilayah Perencanaan Kabupaten Mamuju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada koordinat 2°8'13"-2° 56'41" Lintang Selatan dan 117°8'10"- 119°51'33" Bujur Timur dengan luasan kurang lebih 4,954,56 (empat ribu sembilan ratus lima puluh lima) kilometer persegi.
- (3) Batas-batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju Tengah;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, dan Provinsi Sulawesi Selatan; dan

- d. sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur.
- (4) Wilayah administrasi Kabupaten Mamuju digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.2. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 6

Penataan ruang Kabupaten Mamuju bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Mamuju yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, berbasis pada perkebunan, pertanian, perikanan, kelautan yang berdaya saing tinggi didukung oleh sistem transportasi yang terpadu menuju masyarakat Mamuju yang sejahtera.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 maka disusun kebijakan dan strategi penataan ruang.
- (2) Kebijakan penataan ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. peningkatan peran dan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat-pusat pertumbuhan;
 - b. pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi secara merata dan berhirarki;
 - c. pengembangan sentra-sentra produksi perkebunan, pertanian, perikanan dan kelautan sebagai komoditas unggulan;
 - d. pengembangan disektor non pertanian yang terpadu dan berbasis kepada masyarakat;
 - e. pengembangan, dan peningkatan kualitas infrastruktur yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Mamuju;
 - f. pengembangan kawasan yang memiliki nilai strategis untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang bawah muka bumi;
 - g. perlindungan pada kawasan lindung dan konservasi yang ada untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem yang berbasis pada mitigasi bencana; dan
 - h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan strategi penataan ruang wilayah.
- (2) Strategi peningkatan peran dan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat – pusat pertumbuhan, terdiri atas:
 - a. mendukung penetapan kawasan perkotaan Mamuju sebagai PKN;
 - b. memformulasikan ukuran kebutuhan lahan untuk sarana dan prasarana tertentu berdasarkan standar perencanaan tata ruang dengan kondisi fisik dan non fisik guna mendukung peran dan fungsi sebagai pusat pelayanan;
 - c. meningkatkan fungsi kawasan perkotaan secara serasi dan seimbang antara perkembangan lingkungan dan nilai kehidupan masyarakat;
 - d. menetapkan RTH minimal 30 % dari luas total wilayah perkotaan;
 - e. mendorong tumbuhnya pusat – pusat pelayanan yang di dukung oleh sistem prasarana transportasi , sistem telekomunikasi, sistem energi, sistem prasarana pengelolaan lingkungan termasuk di dalamnya sistem pengairan yang terstruktur dan sinergis; dan
 - f. mengembangkan kawasan perkotaan melalui pengembangan pusat – pusat perdagangan dan jasa, koleksi dan distribusi produk produk perdesaan, disesuaikan dengan kondisi dan potensi fungsi masing – masing kota.
- (3) Strategi pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi secara merata dan berhirarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
 - a. mengembangkan pusat pelayanan kawasan (PPK) di Kecamatan Papalang, Kecamatan Sampaga, Kecamatan Tapalang, Kecamatan Tapalang Barat, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Bonehau, Kecamatan Tcommo, Kecamatan Kepulauan Balabalakang dan Kecamatan Simboro melalui penyediaan/pembangunan sarana dan prasarana pendukung pusat pelayanan kawasan (PPK);
 - b. meningkatkan aksesibilitas menuju pusat pelayanan lingkungan (PPL) yang berperan sebagai pusat – pusat pelayanan antar desa, pusat pelayanan masing – masing desa;
 - c. meningkatkan keterkaitan antar pusat pelayanan desa dengan pusat pelayanan skala kecamatan dan kawasan perkotaan;
 - d. melakukan pemerataan sistem sarana dan prasarana, yang diharapkan dapat mewujudkan pemerataan pertumbuhan disektor ekonomi untuk seluruh wilayah Kabupaten Mamuju; dan
 - e. membangun infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat khususnya pada daerah-daerah tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa ke kota dengan pengembangan desa–desa potensial.
- (4) Strategi Pengembangan sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan sebagai komoditas unggulan dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, terdiri atas :

- a. menetapkan dan menentukan pusat-pusat pengumpul untuk hasil pertanian;
 - b. mengembangkan dan membangun sarana dan prasarana dengan fungsi sub-akumulasi hasil-hasil produksi disetiap Pusat Pelayanan Kawasan yang ada di Kabupaten Mamuju;
 - c. meningkatkan sarana dan prasarana antar sentra produksi yang menjadi komoditas unggulan;
 - d. mengembangkan sumberdaya manusia, untuk menumbuhkan inovasi dan adaptasi guna berkembangnya sistem usaha disektor unggulan;
 - e. meningkatkan ketersediaan pusat informasi disegala sektor yang menjadi komoditas unggulan;
 - f. mengembangkan budidaya perikanan dan kelautan yang dapat mempromosikan pengembangan pulau-pulau kecil;
 - g. menyusun rencana pengembangan dan pemantapan kawasan-kawasan potensial untuk dijadikan "Lahan Produktif yang Berkelanjutan"; dan
 - h. menata kawasan budidaya wilayah darat dan laut ditujukan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang secara berhasil guna dan berdaya guna sehingga terwujud suatu pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, seimbang dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
- (5) Strategi Pengembangan disektor non pertanian yang terpadu dan berbasis kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, terdiri atas :
- a. mengendalikan kegiatan non-pertanian agar tidak mengganggu lahan pertanian yang diklasifikasikan sebagai lahan subur;
 - b. mengembangkan kawasan perdesaan melalui pengembangan fasilitas dan infrastruktur serta permukiman yang dapat menunjang budidaya perdesaan dalam rangka mempertahankan luas lahan pertanian dan peningkatan produksi pertanian;
 - c. melestarikan situs warisan budaya yang memiliki kearifan lokal;
 - d. mengembangkan daerah tujuan wisata alam yang beraneka ragam beserta sarana prasarana lengkap;
 - e. mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan dalam rangka meningkatkan sumberdaya manusia;
 - f. membangun dan menyediakan prasarana dan sarana pelayanan publik sesuai dengan skala pelayanan yang dapat memberikan manfaat bagi setiap golongan masyarakat; dan
 - g. mendorong peningkatan investasi dan menciptakan peluang usaha dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan pekerjaan.
- (6) Strategi Pengembangan, dan peningkatan kualitas infrastruktur yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Mamuju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, terdiri atas :

- a. membangun sistem transportasi secara terpadu sesuai dengan sistem dan jaringan transportasi darat, laut dan udara dalam skala lokal, regional dan nasional;
 - b. menyesuaikan fungsi jalan dan membangun jaringan jalan baru beserta kelengkapannya untuk mempermudah pencapaian antar kawasan dan antar wilayah baik di dalam Kabupaten Mamuju maupun dari dan menuju daerah lainnya;
 - c. mengembangkan dan memantapkan sistem jaringan penghubung ke daerah-daerah tujuan wisata dengan pusat kota, bandara, pelabuhan dan terminal;
 - d. meningkatkan kualitas transportasi umum (darat, udara dan air), pengembangan transportasi angkutan massal untuk meningkatkan penggunaan pelayanan jasa transportasi umum dan mengendalikan penggunaan angkutan pribadi;
 - e. mengembangkan dan membangun sistem jaringan drainase, sistem pengelolaan limbah domestik dan industri, dan sistem pengelolaan sampah dengan sistem 3R secara terpadu dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. meningkatkan pelayanan dan membangun jaringan listrik, air, gas dan sistem informasi dan telekomunikasi antar wilayah.
- (7) Strategi Pengembangan kawasan yang memiliki nilai strategis untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang bawah muka bumi sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, terdiri atas :
- a. mendukung penetapan kawasan strategis darat seperti penetapan kawasan perkotaan Mamuju sebagai pusat pemerintahan dan bisnis, penetapan kawasan terpadu pelabuhan industri pergudangan, perdagangan Belang-belang dan penetapan kawasan agropolitan Kalukku secara sinergis; dan
 - b. mendukung penetapan kawasan strategis laut seperti kawasan minapolitan, dan kawasan pesisir untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang.
- (8) Strategi perlindungan kawasan lindung dan konservasi yang ada untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem yang berbasis pada mitigasi bencana lingkungan sebagaimana dimaksud kan pada pasal 7 ayat (2) huruf g terdiri atas :
- a. menetapkan kawasan-kawasan yang berfungsi lindung;
 - b. mewujudkan kawasan berfungsi lindung pada wilayah sungai (WS) dan pulau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas WS dan pulau tersebut sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
 - c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 - d. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu

- kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
- e. mengendalikan secara ketat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui;
 - f. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
 - g. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; dan
 - h. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
- (9) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf h terdiri atas :
- a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - b. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan/TNI.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Mamuju meliputi:
 - a. sistem perkotaan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.17, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Perkotaan

Pasal 10

- (1) Sistem perkotaan di Kabupaten Mamuju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas :
 - a. pusat kegiatan lokal (PKL);
 - b. pusat pelayanan kawasan (PPK); dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan (PPL).

- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Kecamatan Papalang.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. kawasan perkotaan Dayanginna di Kecamatan Tapalang;
 - b. kawasan perkotaan Salisingan di Kecamatan Bala-balakang;
 - c. kawasan perkotaan Campaloga di Kecamatan Tommo;
 - d. kawasan perkotaan Kalumpang di Kecamatan Kalumpang;
 - e. kawasan perkotaan Pabettengan di Kecamatan Bonehau;
 - f. kawasan perkotaan Tarailu di Kecamatan Sampaga; dan
 - g. kawasan perkotaan Simboro di Kecamatan Simboro.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan permukiman Dungkait di Kecamatan Tapalang Barat;
 - b. kawasan permukiman Sumare di Kecamatan Simboro;
 - c. kawasan permukiman Buttuada di Kecamatan Bonehau;
 - d. kawasan permukiman Toabo di Kecamatan Papalang;
 - e. kawasan permukiman Buanasakti di Kecamatan Tommo;
 - f. kawasan permukiman Pulau Ambo Kepulauan Balabalakang; dan
 - g. kawasan permukiman Kasambang di Kecamatan Tapalang.
- (5) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didetailkan lebih lanjut dalam peraturan tersendiri tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. sistem jaringan transportasi;
 - b. sistem jaringan energi;
 - c. sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Sistem jaringan prasarana digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.11-15 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1 Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 12

- Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 13

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas :

- a. sistem jaringan jalan;
- b. sistem jaringan kereta api; dan
- c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 14

(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, terdiri atas:

- a. jaringan jalan nasional yang ada di wilayah kabupaten;
- b. jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah kabupaten;
- c. jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten;
- d. terminal penumpang;
- e. terminal barang; dan
- f. jembatan timbang.

(2) Jaringan jalan nasional yang ada di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. Jalan arteri primer, terdiri atas:
 1. ruas Mamuju – bts kota majene;
 2. ruas jalan ahmad yani;
 3. ruas jalan ks. Tubun;
 4. ruas jalan urip sumoharjo;
 5. ruas jalan jenderal sudirman;
 6. ruas jalan gatot subroto;
 7. rencana jalan Barakkang – kalukku; dan
 8. rencana jalan arteri ruas jalan tapalang barat – sumare – rangas – mamuju – tanpa padang – belang belang.
- b. Jalan kolektor primer satu (JKP-1), terdiri atas:
 1. ruas jalan Topoyo – Tarailu;
 2. ruas jalan Tarailu – Kalukku;
 3. ruas jalan Kalukku – Batas Kota Mamuju;
 4. ruas jalan Poros Kalukku;
 5. ruas jalan Sultan Hasanuddin;
 6. ruas jalan Kalukku – Salubatu; dan
 7. ruas jalan Kalukku - Bonehau – Mambi.

(3) Rencana Jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas ruas jalan:

- a. kalukku - Bonehau - Kalumpang - Batuisi -batas Luwu Utara;
- b. batuisi - batas Toraja Utara; dan
- c. jln. Martadinata – Batas Tapalang Barat.

(4) Jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tercantum sebagai Lampiran I.11, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (5) Terminal penumpang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. terminal penumpang tipe A di Kecamatan Simboro;
 - b. terminal penumpang tipe B di Kecamatan Kalukku dan Kecamatan Papalang; dan
 - c. terminal penumpang tipe C di kecamatan Sampaga, Kecamatan Mamuju dan akan di kembangkan di Kecamatan Papalang, Kecamatan Tommo, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Simboro, Kecamatan Tapalang, Kecamatan Tapalang Barat.
- (6) Terminal barang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu; Terminal Barang Belang - belang di Kecamatan kalukku.
- (7) Jembatan timbang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yaitu: Jembatan Timbang Beru - beru di Kecamatan Kalukku.

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan kereta api (KA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Jaringan jalur KA Makassar, Pare – pare, Mamuju.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu terdapat di kecamatan Simboro.

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c, terdiri atas :
 - a. lintas penyeberangan; dan
 - b. pelabuhan sungai dan danau.
- (2) Lintas penyeberangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. lintas penyeberangan antar provinsi, yaitu: lintas penyeberangan Mamuju Sulawesi Barat – Balikpapan Kalimantan timur; dan
 - b. lintas penyeberangan dalam kabupaten, yaitu: lintas penyeberangan Mamuju di kecamatan mamuju – Pulau ambo – Pulau Salisingan di Kecamatan Bala-balakang.
- (4) Pelabuhan sungai dan danau, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. pelabuhan Sungai Tarailu di Kecamatan Sampaga; dan
 - b. pelabuhan Sungai Karama di Kecamatan Kalumpang.

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pelabuhan laut; dan
 - b. alur pelayaran.

- (2) Pelabuhan laut di Kabupaten Mamuju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Pelabuhan pengumpul, terdiri atas:
 1. pelabuhan Belang – belang di Kecamatan Kalukku;
 2. pelabuhan Mamuju di Kecamatan Mamuju; dan
 3. pelabuhan Fery di Kecamatan Simboro.
 - b. Pelabuhan pengumpan lokal, terdiri atas:
 1. pelabuhan Sampaga di Kecamatan Sampaga;
 2. pelabuhan Salisingan di Kecamatan Kepulauan Bala – balakang;
 3. pelabuhan Popongan di Kecamatan Kepulauan Bala – balakang;
 4. pelabuhan Ambo di Kecamatan Kepulauan Bala – balakang;
 5. pelabuhan Kasiwa di Kecamatan Mamuju;
 6. pelabuhan Karampuang di Kecamatan Mamuju; dan
 7. pelabuhan Lebani di Kecamatan Tapalang Barat.
 - c. terminal khusus yaitu Pelabuhan Bintang Gunung di Kecamatan Kalukku.
- (3) Alur pelayaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. alur-pelayaran kelas I kewenangan pemerintah, terdiri atas:
 1. pelabuhan Belang - belang Mamuju menuju Kota Pare-Pare dan Makassar Provinsi Sulawesi Selatan serta menuju Surabaya, Jawa Timur atau sebaliknya; dan
 2. pelabuhan Belang-Belang Mamuju menuju Kota Balikpapan dan Samarinda Provinsi Kalimantan Timur untuk menuju Kota Surabaya dan menuju Kota Jakarta atau sebaliknya.
 - b. alur-pelayaran kelas III kewenangan pemerintah kabupaten, yaitu alur pelayaran antar pelabuhan di Kabupaten Mamuju.

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. bandar udara; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Bandar udara Tampa Padang di Kecamatan Kalukku yang merupakan bandar udara pengumpul skala tersier.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ruang udara untuk penerbangan, yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara; dan/atau
 - b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Energi

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. rencana pembangunan fasilitas penyimpanan minyak dan gas bumi berupa depo minyak dan gas bumi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Belang-Belang di Kecamatan Kalukku; dan
 - b. rencana terminal pipa minyak dan gas bumi yang dilayani oleh terminal pusat distribusi di Kota Mamuju.
- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya, terdiri atas:
 1. Pembangkit listrik tenaga air (PLTA), yaitu PLTA Karama dan PLTA Tumbuan di Kecamatan Kalumpang.
 2. Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), yang terdiri atas:
 - a) pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bonehau berada di Kecamatan Bonehau; dan
 - b) pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mamuju di Kecamatan Kalukku.
 3. Pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), yang terdiri atas:
 - a) PLTD Papalang di Kecamatan Papalang;
 - b) PLTD Tamemonga di Kecamatan Tommo;
 - c) PLTD Saludengen di Kecamatan Tommo;
 - d) PLTD Kalumpang di Kecamatan Kalumpang;
 - e) PLTD Tumonga di Kecamatan Kalumpang;
 - f) PLTD Sampaga di Kecamatan Sampaga;
 - g) PLTD Tapalang di Kecamatan Tapalang;
 - h) PLTD Tapalang Barat di Kecamatan Tapalang Barat; dan
 - i) PLTD Sirauan di Kecamatan Kalumpang.
 4. Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), yang terdiri atas:
 - a) PLTS Salisingan di Kecamatan Balabalakang;
 - b) PLTS Popongan di Kecamatan Balabalakang;
 - c) PLTS Ambo di Kecamatan Balabalakang; dan
 - d) PLTS Karampuang di Kecamatan Mamuju.
 5. Pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB), yaitu PLTB Bala - balakang di Kecamatan Bala - balakang.
 6. Pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH), yang terdiri atas:
 - a) PLTMH Kalukku di Kecamatan kalukku;
 - b) PLTMH Mamuju di Kecamatan Mamuju;
 - c) PLTMH Bonehau di Kecamatan Bonehau;

- d) PLTMH Kalumpang di Kecamatan Kalumpang; dan
 - e) PLTMH Tapalang di Kecamatan Tapalang.
7. Pembangkit listrik pasang surut air laut di rencanakan di kembangkan di pesisir dan pulau kecil.
- b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, terdiri atas:
- 1. jaringan transmisi tenaga listrik yaitu berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT) terdiri atas :
 - a. SUTT Mamuju – Mamuju baru; dan
 - b. SUTT PLTU Mamuju (FTP2) – Mamuju baru.
 - 2. Gardu induk, terdapat di Kecamatan Mamuju.
- (4) Pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan jaringan tenaga listrik serta sarana pendukungnya sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Paragraf 3 Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. stasiun Telepon Otomat (STO) yang terdiri atas STO Mamuju;
 - b. jaringan Mikro Digital meliputi batas Provinsi Sulawesi Selatan, Polewali, Ibukota Kabupaten Polewali Mandar – Wonomulyo – Majene, ibukota Kabupaten Majene – Mamuju, ibukota Kabupaten Mamuju, Belang-Belang – Tobadak, ibukota Kabupaten Mamuju Tengah – perbatasan Kabupaten Mamuju Utara; dan
 - c. rencana Pengembangan Sistem Jaringan Kabel yaitu berupa pengembangan sistem jaringan dengan mengikuti pola jaringan jalan.
- (3) Jaringan bergerak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu berupa jaringan bergerak seluler melalui pengembangan *Base Transceiver System* (BTS) dengan sistem pengelolaan menara telekomunikasi bersama yaitu BTS Mamuju dan BTS Pati'di dan lainnya tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Mamuju.

Paragraf 4 Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, terdiri atas :
- a. sumber air; dan

- b. prasarana sumber daya air.
- (2) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. air permukaan yang ditetapkan menjadi kewenangan Pemerintah pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota meliputi:
 - 1. Sungai Karama di Kecamatan Sampaga;
 - 2. Sungai Karama di Kecamatan Tommo;
 - 3. Sungai Kalukku di Kecamatan Kalukku;
 - 4. Embung dan bendung di wilayah Kabupaten Mamuju; dan
 - 5. Mata air yang ada di seluruh kecamatan di Kabupaten Mamuju.
 - b. air tanah pada cekungan air tanah (CAT) kabupaten yaitu CAT Sampaga di Kecamatan Sampaga.
3. Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. sistem jaringan irigasi berupa pengembangan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pada daerah irigasi terdiri atas:
 - 1. daerah Irigasi Permukaan terdiri atas:
 - a. daerah irigasi (DI) yang ditetapkan menjadi kewenangan provinsi terdiri atas:
 - 1. jaringan Irigasi permukaan yaitu D.I Papalang – Sampaga; dan
 - 2. jaringan irigasi tambak yaitu D.I.T Kalukku.
 - b. daerah irigasi (DI) permukaan yang ditetapkan menjadi kewenangan kabupaten terdiri atas: D.I Beru-beru, D.I Lomali, D.I Salumasa, D.I Sikeang, D.I Atu-atu, D.I Pure, D.I Marurinding, D.I Bonde Pute, D.I Boka-boka, D.I Waitumbur, D.I balehanang, D.I Kopeang, D.I Pacirong, D.I Tampouhai, D.I Sarana, D.I Ranga-ranga, D.I Pelulasa, D.I Sepang, D.I Buallo, D.I Mabubu, D.I Kaluttun, D.I Siraun, D.I Tulasi, D.I Kalasisi, D.I Pelosian, D.I Salutiwo, D.I Salu Denge, D.I Salumitto, D.I Tekkesenga, D.I Bunana, D.I Mappu, D.I Salukayu, D.I Sampaga, D.I Salubarana.
 - b. sistem pengendalian banjir, terdiri atas:
 - 1. pembangunan, rehabilitasi, serta operasi, dan pemeliharaan bangunan-bangunan pengendali banjir;
 - 2. penyesuaian dimensi saluran (normalisasi saluran) dengan luas area tangkapan;
 - 3. pembuatan bendali (bendungan pengendali) pada alur anak-anak sungai untuk mengatur debit yang masuk ke sungai utama; dan
 - 4. perbaikan saluran yang ada di wilayah Kabupaten Mamuju terutama di kawasan perkotaan Matabe.
 - c. jaringan air baku untuk air bersih, terdiri atas:
 - 1. sungai Mamuju di Kecamatan Mamuju;
 - 2. sungai Karema di Kecamatan Simboro;
 - 3. sungai Padangbaka di Kecamatan mamuju;
 - 4. sungai Pano di Kecamatan Kalukku;

5. sungai Gentungan di Kecamatan Kalukku;
6. sungai Sondoang di Kecamatan Kalukku;
7. sungai Kabuloang di Kecamatan Kalukku;
8. sungai Papalang di Kecamatan Papalang; dan
9. sungai Karama di Kecamatan Sampaga.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan wilayah;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem jaringan drainase.
- (2) Sistem penyediaan air minum (SPAM), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu berupa jaringan perpipaan terdiri atas:
 - a. jaringan perpipaan, terdiri atas:
 1. IPAM Mamuju terdapat di Kecamatan Mamuju;
 2. IPAM Belang-Belang terdapat di Kecamatan Kalukku;
 3. IPAM Tampapadang terdapat di Kecamatan Kalukku;
 4. IPAM Tapalang terdapat di Kecamatan Tapalang;
 5. IPAM Pati'di terdapat di Kecamatan Simboro.
 6. IPAM Sampaga di kecamatan Sampaga;
 7. IPAM Papalang di Kecamatan Papalang; dan
 8. IPAM Rangas di Kecamatan Simboro.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. sistem pembuangan air limbah (*sewage*) termasuk sistem pengolahan berupa instalasi pengolahan air limbah (IPAL), di Kecamatan Simboro.
 - b. sistem pembuangan air limbah rumah tangga (*sewerage*) baik individual maupun komunal, di semua di Kecamatan di Kabupaten Mamuju.
- (4) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, akan di kelola dan di tempatkan secara khusus sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (5) Sistem jaringan persampahan wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. tempat penampungan sampah sementara (TPS), di tempatkan di wilayah wilayah permukiman dan pembuatan zoning untuk persampahan permukiman penduduk; dan

- b. tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) Adi-adi Botteng, di Kecamatan Simboro dan TPA mamuju di rencanakan di Kecamatan Kalukku.
- (6) Sistem jaringan evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana banjir yang dikembangkan pada kawasan-kawasan rawan banjir di Kecamatan Kalukku, Kecamatan Sampaga, Kecamatan Papalang, dan Kecamatan Mamuju yaitu dengan dengan memanfaatkan jaringan jalan dan jalur pejalan kaki yang mengarahkan evakuasi menjauhi lokasi bencana ke arah lokasi dan/atau bangunan evakuasi yang telah ditentukan pada lokasi yang lebih tinggi;
 - b. jalur evakuasi bencana longsor yang dikembangkan pada kawasan-kawasan rawan longsor di Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Simboro dan Kecamatan Tapalang Barat yaitu dengan memanfaatkan jaringan jalan dan jalur pejalan kaki yang mengarahkan evakuasi menjauhi lokasi bencana ke arah lokasi dan/atau bangunan evakuasi yang telah ditentukan pada lokasi yang lebih datar;
 - c. jalur evakuasi dan gelombang pasang dan bencana tsunami yang dikembangkan pada kawasan-kawasan pesisir rawan tsunami dan ombak besar terutama di Kecamatan Simboro, Kecamatan Sampaga, Kecamatan Papalang, Kecamatan Tommo, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Kepulauan Balabalakang, Kecamatan Tapalang Barat dan Kecamatan Tapalang yaitu dengan memanfaatkan jaringan jalan dan jalur pejalan kaki yang bersifat tegak lurus menjauhi dari garis pantai mengarah pada lokasi dan/atau bangunan evakuasi yang telah ditentukan pada lokasi yang lebih tinggi; dan
 - d. jalur evakuasi bencana gempa bumi yang dikembangkan pada kawasan-kawasan perkotaan rawan gempa bumi, yaitu dengan memanfaatkan jaringan jalan menuju ruang - ruang terbuka di kawasan perkotaan terutama di Kecamatan Tapalang, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Simboro, Kecamatan Bonehau, Kecamatan Papalang dan Kecamatan Sampaga.
- (7) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas :
- a. drainase primer, meliputi sungai-sungai besar dan kanal yang bermuara ke laut;
 - b. drainase sekunder, yaitu berupa saluran-saluran buatan yang dikembangkan di kawasan perkotaan sebagai pengumpul dari drainase tersier; dan
 - c. drainase tersier, yaitu berupa saluran-saluran buatan yang dikembangkan di kawasan perkotaan dengan pola mengikuti jaringan jalan.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.18 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 24

Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), terdiri atas:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan konservasi;
- d. kawasan lindung geologi;
- e. kawasan rawan bencana alam yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi; dan
- f. kawasan ekosistem mangrove.

Paragraf 1

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 25

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a seluas kurang lebih 153.000 (seratus lima puluh tiga ribu) Ha, terdiri atas:
 - a. kawasan hutan lindung; dan
 - b. kawasan resapan air.
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Papalang, Kecamatan Sampaga, Kecamatan Simboro, Kecamatan Tapalang, Kecamatan Tapalang Barat dan Kecamatan Tommo.
- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di seluruh bagian hulu DAS yang ada di Kabupaten Mamuju.

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 26

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b seluas kurang lebih 9,910 (sembilan ribu koma sembilan ratus sepuluh) hektar, terdiri atas :
 - a. sempadan pantai;
 - b. sempadan sungai; dan
 - c. kawasan sekitar danau atau waduk.
- (2) Sempadan pantai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat, terdapat di Kecamatan Tapalang, Kecamatan Tapalang Barat, Kecamatan Simboro, Kecamatan Kepulauan Balabalakang, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Papalang, Kecamatan Sampaga dan Kecamatan Mamuju;
 - b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai; dan
 - c. sempadan Pantai dengan jarak 100 meter dari pasang tertinggi di luar permukiman dan pulau – pulau kecil akan di atur lebih lanjut dalam RDTR.
- (8) Sempadan sungai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung diluar kawasan permukiman dengan lebar 100 (seratus) meter dari tepi sungai, sempadan ini meliputi sempadan sungai di Kecamatan Tapalang, Kecamatan Tapalang Barat, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Simboro, Kecamatan Kepulauan Balabalakang, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Papalang, Kecamatan Tommo, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Bonehau, dan Kecamatan Sampaga;
 - b. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung diluar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai; dan/atau
 - c. untuk sungai dikawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 – 15 meter.
- (9) kawasan sempadan danau atau waduk, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Tommo.

Paragraf 3
Kawasan Konservasi

Pasal 27

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, seluas kurang lebih 113 (seratus tiga belas) hektar, terdiri dari:
 - a. kawasan pelestarian alam (KPA); dan
 - b. kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil.
- (2) Kawasan pelestarian alam (KPA), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 72,965 (tujuh puluh dua ribu koma sembilan ratus enam puluh lima) hektar yaitu taman nasional Gandang Dewata, terdapat di Kecamatan Bonehau, Kecamatan Tommo dan Kecamatan Kalumpang.
- (3) Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 seluas kurang lebih 39,77 (huruf b) terdiri atas:
 - a. suaka pulau kecil seluas kurang lebih 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) hektar, yang terdapat di pulau malamber kecamatan pulau Bala – balakang.
 - b. taman pulau kecil seluas kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) hektar, yang terdapat di pulau gusung durian, pulau kamarian kayyang, pulau samanga kayyang, pulau sumanga marinni, lamudaan marinni, lamudaan kayyang, malamber marinni, pulau tappilagaan, pulau lumu – lumu kecamatan pulau Bala – balakang.

Paragraf 4
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 28

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, yaitu: kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana yang di maksud pada ayat 1 huruf b yaitu sempadan mata air yang berupa kawasan sempadan mata air berjarak 200 m di sekitar mata air yang ada di wilayah kabupaten mamuju.

Paragraf 5
Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 29

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, terdiri atas:
 - a. kawasan rawan bencana gerakan tanah tinggi dan longsor;
 - b. kawasan rawan banjir; dan
 - c. kawasan rawan gempa bumi.

- (2) Kawasan rawan bencana gerakan tanah tinggi dan longsor, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Simboro Kecamatan Papalang, Kecamatan Tommo, Kecamatan Tapalang dan Tapalang Barat.
- (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Sampaga, Kecamatan Papalang, Kecamatan Tapalang dan Kecamatan Mamuju.
- (4) Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di Kecamatan Tapalang, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Simboro, Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Papalang, Kecamatan Sampaga.
- (5) Kawasan rawan bencana sebagaimana di maksud pada ayat (2)-(4) digambarkan dalam bentuk peta kawasan rawan bencana dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) yang tercantum dalam lampiran I.7- I.9 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah.

Paragraf 6

Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 30

Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f, seluas kurang lebih 412.000 (empat ratus dua belas ribu) hektar terdiri atas :

- a. kawasan pantai berhutan mangrove di Kecamatan Tapalang Barat;
- b. kawasan pantai berhutan mangrove di Kecamatan Mamuju;
- c. kawasan pantai berhutan mangrove di Kecamatan Kalukku;
- d. kawasan pantai berhutan mangrove di Kecamatan Simboro;
- e. kawasan pantai berhutan mangrove di Kecamatan Papalang; dan
- f. kawasan pantai berhutan mangrove di Kecamatan Kalumpang.

Bagian Ketiga

Kawasan Budidaya

Pasal 31

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri atas:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan pertanian;
- c. kawasan perikanan;
- d. kawasan wilayah pertambangan dan energi;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan pariwisata;
- g. kawasan permukiman; dan
- h. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 32

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, seluas kurang lebih 147.000 (seratus empat puluh tujuh ribu) hektar terdiri atas:
 - a. kawasan hutan produksi terbatas;
 - b. kawasan hutan produksi tetap; dan
 - c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di; Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kalukku Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Papalang, Kecamatan Sampaga, Kecamatan Tapalang, Kecamatan Tommo.
- (3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Bonehau, Kecamatan Papalang, dan Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Tommo, Kecamatan Sampaga, Kecamatan Mamuju, dan Kecamatan Tapalang.
- (4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan Kalukku, dan Kecamatan Mamuju.

Paragraf 2
Kawasan Pertanian

Pasal 33

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b seluas kurang lebih 105.000 (seratus lima ribu) hektar terdiri atas :
 - a. Kawasan tanaman pangan; dan
 - b. Kawasan perkebunan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan Pertanian lahan basah tersebar di Kecamatan Bonehau, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Tapalang, Kecamatan Tapalang Barat, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Papalang, Kecamatan Tommo, Kecamatan Kalumpang, dan Kecamatan Sampaga; dan
 - b. kawasan pertanian lahan kering tersebar di Kecamatan Tapalang, Kecamatan Tapalang Barat, Kecamatan Simboro, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Papalang, Kecamatan Tommo, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Bonehau, Kecamatan Sampaga dan Kecamatan Mamuju.
- (3) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Tapalang Barat, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Papalang, Kecamatan Simboro, Kecamatan Tommo, Kecamatan Sampaga, Kecamatan Tapalang.

- (4) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B), dengan luas kurang lebih 7,921 (tujuh ribu sembilan ratus dua puluh satu) hektar terdapat di kecamatan Bonehau, kecamatan Kalukku, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Papalang, Kecamatan Sampaga, Kecamatan Simboro, Kecamatan Tapalang, Kecamatan Tapalang barat dan Kecamatan Tommo.

Paragraf 3

Kawasan Perikanan

Pasal 34

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, seluas kurang lebih 1.658 (seribu enam ratus lima puluh delapan) hektar terdiri atas :
- a. Kawasan perikanan budidaya; dan
 - b. Sarana penunjang perikanan.
- (2) Kawasan perikanan budidaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kawasan tambak udang dan bandeng terdapat di Kecamatan Kalukku, Kecamatan Papalang, dan Kecamatan Sampaga;
 - b. kawasan budidaya air tawar terdapat di Kecamatan Tapalang, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Bonehau, Kecamatan Tommo dan Kecamatan Sampaga;
 - c. kawasan budidaya rumput laut terdapat di Kecamatan Mamuju dan Kecamatan Kalukku; dan
 - d. kawasan budidaya laut terdapat di Kecamatan Kepulauan Balabalakang, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Tapalang Barat dan Kecamatan Kalukku.
- (3) Sarana penunjang perikanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. pelabuhan perikanan nusantara. Terdapat di Kecamatan Mamuju; dan
 - b. pangkalan pendaratan ikan (PPI) Kasiwa terdapat di Kecamatan Mamuju, PPI Taan di Kecamatan Tapalang, dan PPI Simboro di Kecamatan Simboro.

Paragraf 4

Kawasan Wilayah Pertambangan dan Energi

Pasal 35

- (1) Kawasan Wilayah Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, merupakan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) terdiri atas :
- a. wilayah usaha pertambangan mineral;
 - b. wilayah usaha pertambangan batubara;
 - c. wilayah usaha pertambangan minyak dan gas bumi; dan

- d. wilayah usaha pertambangan rakyat.
- (2) Wilayah Usaha pertambangan mineral, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. kawasan pertambangan mineral radioaktif, terdapat di Kecamatan Mamuju, Kecamatan Simboro, Kecamatan Tapalang dan Kecamatan Tapalang Barat, Kecamatan Kalukku;
 - b. Kawasan pertambangan mineral logam terdapat di Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Tommo, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Sampaga, Kecamatan Papalang, dan Kecamatan Bonehau;
 - c. Kawasan pertambangan mineral bukan logam terdapat di Kecamatan Simboro, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Kalukku Kecamatan Tappalang dan Kecamatan Tapalang Barat; dan
 - d. Kawasan pertambangan batuan terdapat di Kecamatan Simboro, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Papalang, Kecamatan Tommo, Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Tappalang, Kecamatan Tappalang Barat Kecamatan Sampaga.
- (3) Wilayah Usaha pertambangan batu bara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Tappalang, Kecamatan Tommo dan Kecamatan Papalang.
- (4) Wilayah Usaha pertambangan minyak dan gas bumi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. blok Budong-budong sebahagian berada di Kecamatan Papalang, Kecamatan Sampaga, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Bonehau, Kecamatan Tommo dan wilayah pesisir pantai sebelah barat laut Kabupaten Mamuju;
 - b. wilayah Kerja West Budong berada di sepanjang pesisir Pantai Barat (off shore) mamuju melalui pesisir Kecamatan Tommo, Kecamatan Sampaga dan Kecamatan Papalang; dan
 - c. kawasan panas bumi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Kalukku, dan Kecamatan Papalang dan Kecamatan Mamuju, Kecamatan Tapalang Barat.
- (5) Wilayah usaha pertambangan rakyat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Tappalang.
- (6) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)-(5) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) yang tercantum dalam lampiran I.10 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 36

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, yaitu berupa Kawasan Industri seluas kurang lebih 1,314 (seribu tiga ratus empat belas) hektar, yang terdapat di Kecamatan Belang-Belang terpadu dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Belang-Belang.

Paragraf 6

Kawasan Pariwisata

Pasal 37

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f seluas kurang lebih 106,332 (seratus enam ribu tiga ratus tiga puluh dua) hektar, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan wisata budaya;
 - b. kawasan peruntukan wisata alam; dan
 - c. kawasan Peruntukan wisata buatan.
- (2) Kawasan peruntukan wisata budaya sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. rumah Adat Raja Mamuju terletak di Kecamatan Mamuju;
 - b. kuburan Makamma Pata Mata terletak di Kecamatan Simboro;
 - c. kuburan Tua Raja Dungkai terletak di Kecamatan Tapalang Barat;
 - d. kuburan Tua Tosalama' terletak di Kecamatan Tapalang Barat;
 - e. kuburan Tua Lasalaga (loda batu) terletak di Timbu Kecamatan Mamuju;
 - f. kuburan maradika Lambagu di Kecamatan Simboro; dan
 - g. masosor manurung terletak di kecamatan mamuju.
- (3) Kawasan peruntukan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. permandian So'do terletak di Kecamatan Mamuju;
 - b. air Terjun Tamasapi terletak di Kecamatan Mamuju;
 - c. air terjun Desa Sondoang Kecamatan Kalukku;
 - d. air terjun buttuada terletak di Kecamatan Bonehau;
 - e. air terjun rantepitu terletak di kecamatan Tapalang;
 - f. air terjun Kalumpang terletak di Kecamatan Kalumpang;
 - g. kawasan wisata pantai Lombang-Lombang, Salupompong, dan Belang-Belang di Kecamatan Kalukku, Desa Sumare dan Rangas Kecamatan Simboro;
 - h. kawasan Pasir Putih Bonetangnga dan Pulau Karampuang terletak di Kecamatan Mamuju;
 - i. pantai Kasambang terletak di Kecamatan Tapalang;
 - j. pasir Putih Tanjung Ngalo terletak di Kecamatan Tapalang Barat;
 - k. pantai Lombang-Lombang terletak di Kecamatan Kalukku;
 - l. pantai Rangas dan Sumare terletak di Kecamatan Simboro;
 - m. pulau Karampuang terletak di Kecamatan Mamuju;
 - n. pulau Bakengkeng terletak di Kecamatan Kalukku; dan
 - o. wisata Kepulauan di Kecamatan Bala-Balakkang.

- (4) Kawasan peruntukan wisata buatan sebagaimana di maksud pada ayat (1)huruf c, terdiri atas:
- a. anjungan Pantai Manakarra terletak di Kecamatan Mamuju;
 - b. sumur jodoh di pulau karampuang terletak di Kecamatan Mamuju;
 - c. eco wisata berkah terletak di Kecamatan Simboro;
 - d. pantai Graha Nusa terletak di Kecamatan Simboro; dan
 - e. landscape Mamuju terletak di Kecamatan Mamuju.

Paragraf 7

Kawasan Permukiman

Pasal 38

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g seluas kurang lebih 3.702 (tiga ribu tujuh ratus dua) hektar, yang terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Mamuju, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Simboro, Kecamatan Papalang.
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesasaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Tapalang Barat, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Tapalang, Kecamatan Papalang, Kecamatan Simboro, Kecamatan Tommo, Kecamatan Sampaga, Kecamatan yang terbagi atas:
- a. kawasan pengembangan Permukiman Transmigrasi terdapat di Kecamatan Simboro, Kecamatan Tommo, Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kalumpang, dan Kecamatan Tapalang; dan
 - b. permukiman perdesaan yang tersebar di PPL dan desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Mamuju.

Paragraf 8

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 39

- Kawasan pertahanan dan keamanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h seluas kurang lebih 36 (tiga puluh enam) hektar terdiri atas :
- a. Kawasan Perkantoran Komando Resort Militer (KOREM) di Kecamatan Simboro;
 - b. Kawasan Perkantoran Komando Distrik Militer (KODIM) 1418 di Kecamatan Mamuju;
 - c. Kawasan Perkantoran Komando Rayon Militer (KORAMIL) pengembangannya di seluruh kecamatan mamuju;
 - d. Kawasan Perkantoran Patroli Pos Pengamat TNI Angkatan Laut (Posal); di Kecamatan Simboro;
 - e. Kawasan Perkantoran Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA); di kecamatan Mamuju dan Simboro;

- f. Kawasan Perkantoran Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (POLRES) dikembangkan di seluruh kecamatan di kabupaten Mamuju; dan
- g. Kawasan Brimob Polda Sulbar di Kecamatan Simboro.

BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 40

- (1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Mamuju, terdiri atas:
 - a. kawasan Strategis Provinsi; dan
 - b. kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Mamuju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi terdiri dari:
 - 1. DI tommo, DI Papalang, DI Sampaga;
 - 2. kawasan perkebunan kelapa sawit;
 - 3. kawasan terpadu pelabuhan, industri, pergudangan Belang – belang;
 - 4. kawasan Mamuju – Tampa Padang – Belang - belang (MATABE); dan
 - 5. kawasan pengembangan kawasan pesisir dan pulau pulau kecil di Pulau Karampuang dan Pulau Bala-balakang.
- b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terdiri dari:
 - 1. blok minyak karama dan budong – budong;
 - 2. PLTU Mamuju, PLTA Karama, dan PLT Hydrogen; dan
 - 3. bendungan Tommo.
- c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri dari:
 - 1. suaka marga satwa kalumpang;
 - 2. taman nasional Ganda Dewata; dan
 - 3. hutan lindung.

Pasal 42

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan

- b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kawasan Perkotaan di Kecamatan Papalang;
 - b. kawasan Agropolitan di Kecamatan Kalukku;
 - c. kawasan Minapolitan di Kecamatan Mamuju, bonda dan mala'bi; dan
 - d. kawasan Wisata Pulau Karampuang.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan Fungsi dan Daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kawasan Taman Nasional Gandang Dewata dan sekitarnya di Kecamatan kalumpang; dan
 - b. kawasan Pesisir dan Pulau – pulau kecil Di Kecamatan Kepulauan Bala-balakang.
- (4) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.19 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

- (1) Untuk operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten.
- (2) Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 44

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Arah pemanfaatan ruang wilayah kabupaten mamuju merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang di jabarkan ke dalam indikasi program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan dengan jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun sampai berakhirnya masa berlaku perda tentang RTRW.
- (3) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, terdiri atas:
- a. indikasi program untuk perwujudan rencana struktur ruang wilayah kota;
 - b. indikasi program untuk perwujudan rencana pola ruang wilayah kota; dan

- c. indikasi program untuk perwujudan kawasan – kawasan strategis kota.
- (4) Pelaksanaan RTRW Kabupaten Mamuju terbagi dalam 4 (empat) tahapan, meliputi:
 - a. tahap I (Tahun 2019 – 2023) yang terbagi atas program tahunan;
 - b. tahap II (Tahun 2024 – 2028);
 - c. tahap III (Tahun 2029 – 2033); dan
 - d. tahap IV (Tahun 2034 – 2039).
- (5) Tabel indikasi program RTRW Kabupaten Mamuju terdapat pada lampiran II.

BAB VII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 45

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 46

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan prasarana; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkotaan.

Paragraf 1 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 47

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat 2 huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan konservasi;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi; dan
- f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan mangrove.

Pasal 48

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat a, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam, pemanfaatan jasa lingkungan dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu, kegiatan pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan meliputi kepentingan religi; pertahanan dan keamanan; pertambangan; pembangunan ketenagalistrikan dan instalasi teknologi energi terbarukan; pembangunan jaringan telekomunikasi; pembangunan jaringan instalasi air; jalan umum; pengairan; bak penampungan air; fasilitas umum; repeater telekomunikasi; stasiun pemancar radio; stasiun relay televisi; sarana keselamatan lalu lintas laut/ udara; dan untuk pembangunan jalan, kanal atau sejenisnya yang tidak dikategorikan sebagai jalan umum antara lain untuk keperluan pengangkutan produksi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi hutan lindung sebagai kawasan lindung; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi dan juga pertambangan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan resapan air;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya terbangun secara terbatas yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan dan kawasan lindung; dan

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air sebagai kawasan lindung.

Pasal 49

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat b, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar danau atau waduk.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan rekreasi pantai, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan, kegiatan pelabuhan, *landingpoint* kabel dan/atau pipa bawah laut, kegiatan pengendalian kualitas perairan, konservasi lingkungan pesisir, pengembangan struktur alami dan struktur buatan pencegah abrasi pada sempadan pantai, pengamanan sempadan pantai sebagai ruang publik, kegiatan pengamatan cuaca dan iklim, kepentingan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana tsunami;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana dan kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan sempadan sungai untuk RTH, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa air minum, pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan, dan pembuangan air, bangunan penunjang sistem prasarana kota, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu

fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman, pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan transportasi sungai, kegiatan rekreasi air, serta jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air sungai, kegiatan pertambangan dengan tidak mengubah fungsi alam; dan

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana, kegiatan pembuangan sampah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air, taman rekreasi beserta kegiatan penunjangnya, RTH, dan kegiatan sosial budaya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan sekitar danau atau waduk sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi air, jalan inspeksi, bangunan pengawas ketinggian air danau atau waduk, dan bangunan pengolahan air baku; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, serta kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan sekitar danau atau waduk sebagai kawasan perlindungan setempat.

Pasal 50

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat huruf c terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pelestarian alam;
 - b. ketentuan umum kawasan wilayah konservasi di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil; dan
 - c. ketentuan umum kawasan konservasi taman pulau kecil.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi dan wisata alam, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dan pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembatasan pemanfaatan sumber daya alam, kegiatan pariwisata, sosial budaya, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu kawasan pelestarian alam dan ilmu pengetahuan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang merusak bentang alam, mengubah fungsi kawasan pelestarian alam, mengurangi daya dukung dan tampung lingkungan, pemanfaat biota yang di lindungi undang – undang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan wilayah konservasi di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, kegiatan pemanfaatan ruang untuk perlindungan mutlak habitata dan populasi serta alur migrasi biota laut, kegiatan perlindungan ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembatasan pemanfaatan sumber daya alam, kegiatan pariwisata, sosial budaya, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu kawasan pelestarian alam, biota laut dan ilmu pengetahuan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat merusak daerah tempat berpijah (spawning ground), tempat bertelur (nesting site), daerah asuhan (nursery ground) dan tempat mencari makan (feeding ground) ikan dan/atau biota perairan lainnya.,bentang alam, mengubah fungsi kawasan pelestarian kawasan pesisir, mengurangi daya dukung dan tampung lingkungan, pemanfaatan biota yang di lindungi undang – undang.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan konservasi taman pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, kegiatan pemanfaatan ruang untuk perlindungan mutlak habitat dan populasi serta alur migrasi biota laut, kegiatan perlindungan ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan dan kegiatan perlindungan situs budaya/adat tradisional;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembatasan pemanfaatan sumber daya alam, kegiatan pendirian bangunan yang di batasi untuk kegiatan pariwisata dan rekreasi, sosial budaya, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu kawasan pelestarian alam, biota laut dan ilmu pengetahuan; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat merusak daerah tempat berpijah (spawning ground), tempat bertelur (nesting site), daerah asuhan (nursery ground) dan tempat mencari makan (feeding ground) ikan dan/atau biota perairan lainnya, bentang alam, mengubah fungsi kawasan pelestarian kawasan pesisir, mengurangi daya dukung dan tampung lingkungan, pemanfaatan biota yang di lindungi undang – undang dan ekosistem pesisir dan pulau pulau kecil yang unik dan rentan terhadap perubahan.

Pasal 51

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada pasal 47 huruf d meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan sekitar mata air untuk RTH dan kegiatan mempertahankan fungsi kawasan mata air;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pariwisata, pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan mata air; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan pencemaran mata air serta kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan mata air.

Pasal 52

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam, sebagaimana dimaksud pada pasal 47 huruf e terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gerakan tanah tinggi dan tanah longsor;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan tsunami; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gempa bumi;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gerakan tanah dan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan membuat terasering, talud atau turap, rehabilitasi, reboisasi, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan kegiatan lain dalam rangka mencegah bencana alam tanah longsor;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana alam tanah longsor; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penebangan pohon dan pendirian bangunan permukiman, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana alam tanah longsor.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penghijauan, reboisasi, pendirian bangunan tanggul, drainase, pintu air, sumur resapan dan lubang biopori, serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran sungai, kegiatan menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman bakau dan terumbu karang, pendirian bangunan pengaman pantai, penyediaan lokasi dan pendirian bangunan penyelamatan serta jalur evakuasi bencana, dan kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan menggunakan rekayasa teknologi yang sesuai dengan kondisi, jenis, dan ancaman bencana; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan bakau atau terumbu karang, serta kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup jalur evakuasi bencana, dan merusak atau mengganggu sistem peringatan dini bencana.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan:
 - 1) kegiatan lindung untuk kawasan rawan gempa bumi yang berada dalam kawasan hutan lindung, resapan air, suaka margasatwa, taman nasional, kawasan sekitar danau, sempadan pantai, dan sempadan sungai;
 - 2) kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan;

- 3) kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan penanggulangan bencana;
 - 4) kegiatan penyiapan jalur dan lokasi evakuasi; dan
 - 5) kegiatan pertambangan rakyat dalam kawasan pertambangan antara lain pertambangan batu dan pasir.
- b. kegiatan yang tidak di perbolehkan antara lain kegiatan budidaya yang tidak sesuai dengan persyaratan, pengawasan, dan pengendalian yang ketat.
- c. kegiatan yang di perbolehkan bersyarat antara lain;
- 1) kegiatan pembangunan infrastruktur dengan syarat memenuhi aturan standar konstruksi bangunan;
 - 2) kegiatan perumahan dengan syarat memenuhi ketentuan konstruksi bangunan tahan gempa baik bangunan beton bertulang maupun tidak bertulang, kepadatan bangunan rendah sampai dengan tinggi, dan pola permukiman mengelompok dan menyebar;
 - 3) kegiatan industri yang memenuhi ketentuan konstruksi bangunan tahan gempa disertai pengawasan, dan pengendalian yang ketat;
 - 4) kegiatan lahan usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan syarat pemilihan jenis vegetasi yang sesuai serta mendukung konsep kelestarian lingkungan;
 - 5) kegiatan lahan usaha budidaya perikanan; dan
 - 6) Kegiatan pertahanan dan keamanan dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana.

Pasal 53

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada pasal 47 huruf f meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian, kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, kegiatan konservasi, pengamanan abrasi pantai, wisata alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, serta pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pantai berhutan bakau sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengubah atau mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem hutan mangrove, perusakan hutan bakau, mencemari ekosistem mangrove dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan hutan mangrove.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya

Pasal 54

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertanian;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perikanan;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan wilayah pertambangan dan energi;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pariwisata;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan permukiman; dan
- h. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 55

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi tetap;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi terbatas; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi dapat di konversi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam, kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan usaha pemanfaatan lahan, kegiatan pertambangan dan kegiatan usah pemanfaatan jasa lingkungan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan, memindahkan atau menghilangkan prasarana dan sarana perlindungan hutan, merambah hutan, pembakaran hutan, menebang pohon/memanen penebangan pohon dalam mengganggu fungsi kawasan; dan
 - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1) Penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;

- 2) Pemanfaatan ruang kawasan hutan produksi dilaksanakan melalui rekayasa teknis dengan KZB paling tinggi 10% (sepuluh persen) dan akan diatur lebih lanjut rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten;
 - 3) Pengembangan hutan produksi dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang mendukung pelestarian hutan produksi; dan
 - 4) Penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan hutan produksi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam, kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan usaha pemanfaatan lahan, dan kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan, memindahkan atau menghilangkan prasarana dan sarana perlindungan hutan, merambah hutan, pembakaran hutan, menebang pohon/memanen penebangan pohon dalam mengganggu fungsi kawasan dan kegiatan pertambangan yang dapat mengubah fungsi hutan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat di konversi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam, kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan usaha pemanfaatan lahan, pertambangan dan kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan; dan
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan, memindahkan atau menghilangkan prasarana dan sarana perlindungan hutan, merambah hutan, pembakaran hutan, menebang pohon/memanen penebangan pohon dalam mengganggu fungsi kawasan.

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian tanaman pangan; dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada pasal 57 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan produksi , penyiapan lahan dan media tumbuh tanaman, pembenihan, penanaman, perlindungan dan pemanenan, penanganan pasca panen serta keterpaduan produksi dan pasca panen;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemukiman petani dengan kepadatan rendah, kegiatan budidaya tanaman pangan dengan atau tanpa unit pengolahannya dengan luas > 2,000 ha di perbolehkan dengan syarat menyusun AMDAL serta kegiatan pertambangan dengan tidak mengubah fungsi alam;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menggunakan sarana dan prasaranan yang dapat mengganggu kesehatan dan mengancam keselamatan manusia, menimbulkan gangguan dan kerusakan sumberdaya alam atau lingkungan hidup serta kegiatan yang mengubah fungsi lingkungan; dan
 - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1) penetapan luas dan sebaran lahan pertanian pangan beririgasi teknis paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari luas lahan kawasan pertanian dan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Mamuju;
 - 2) pengembangan agro wisata dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang mendukung pelestarian lahan pertanian beririgasi teknis;
 - 3) pemeliharaan jaringan irigasi kawasan pertanian pangan produktif yang telah ditetapkan sebagai kawasan terbangun sampai dengan pemanfaatan sebagai kawasan terbangun dimulai; dan
 - 4) penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pertanian serta lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada pasal 57 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi budidaya tanaman perkebunan, pengolahan hasil perkebunan dan jasa perkebunan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budidaya tanaman yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan unit pengolahan hasil tanaman perkebunan dan/atau budi daya ternak dengan mengutamakan tanaman perkebunan sebagai usaha pokok, dilaksanakan diversifikasi berupa agrowisata dan/atau usaha lainnya mengutamakan tanaman perkebunan sebagai usaha pokok serta kegiatan budidaya tanaman

- perkebunan semusim dengan atau tanpa unit pengolahan seluas > 2,000 ha dan tahunan dengan atau tanpa unit pengolahan seluas >3,000 ha dalam kawasan budidaya non kehutanan di perbolehkan dengan syarat menyusun AMDAL dan juga kegiatan pertambangan dengan tidak mengubah muka dan fungsi alam; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dilakukan secara tidak sah dalam mengerjakan, menggunakan dan mengusai lahan perkebunan, melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan, memanen atau memungut hasil perkebunan serta membuka dan mengola lahan dengan cara membakar.

Pasal 57

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan budidaya; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sarana penunjang perikanan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan kegiatan perikanan lainnya, melakukan kegiatan perikanan tangkap dengan ketentuan mengacu pada rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau – pulau terkecil (RZWP3K);
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan perikanan pada kawasan rawan banjir dengan tetap mengantisipasi banjir; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang memanfaatkan lahan untuk fungsi – fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis, kegiatan pertambangan dan kegiatan yang memanfaatkan kegiatan budidaya perikanan yang mengganggu alur lalu lintas pelayaran umum.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan sarana penunjang perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan industri perikanan skala sedang dan rumah tangga, kegiatan budidaya perikanan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan perikanan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang memanfaatkan lahan untuk fungsi – fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis.

Pasal 58

- (1) Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan wilayah pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d, meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan mineral;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan batu bara;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan minyak dan gas bumi;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan panas bumi; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pembangkit tenaga listrik.
- (2) Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada pasal 58 ayat 1 huruf (a), meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan/atau eksplotasi bahan tambang mineral;
 - b. kegiatan diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dengan syarat memiliki izin usaha pertambangan operasional produksi dan/atau izin usaha pertambangan khusus operasi produksi dan kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara resiko dan manfaat serta tidak merusak fungsi alam; dan
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan yang berpotensi mengganggu kelestarian dan fungsi lingkungan hidup, kegiatan pertambangan terletak di daerah tadah (daerah imbuan) untuk menjaga kelestarian sumber air, kegiatan alih fungsi lahan menjadi lahan budi daya serta kegiatan yang tidak menerapkan prinsip konservasi dan keberlanjutan.
- (3) Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan pertambangan batubara, sebagaimana di maksud pada pasal 58 ayat 1 huruf (b) meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan/atau eksplotasi bahan tambang batu bara;
 - b. kegiatan diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara resiko dan manfaat serta tidak merusak fungsi alam; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan yang berpotensi mengganggu kelestarian dan fungsi lingkungan hidup, kegiatan pertambangan terletak di daerah tadah (daerah imbuan) untuk menjaga kelestarian sumber air,

kegiatan alih fungsi lahan menjadi lahan budi daya serta kegiatan yang tidak menerapkan prinsip konservasi dan keberlanjutan.

- (4) Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan minyak dan gas bumi sebagaimana di maksud pada pasal 58 ayat 1 huruf (c), meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan/atau eksplotasi kawasan minyak dan gas bumi;
 - b. kegiatan diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara resiko dan manfaat serta tidak merusak fungsi alam; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan yang berpotensi mengganggu kelestarian dan fungsi lingkungan hidup, kegiatan pertambangan terletak di daerah tadah (daerah imbuan) untuk menjaga kelestarian sumber air, kegiatan alih fungsi lahan menjadi lahan budi daya serta kegiatan yang tidak menerapkan prinsip konservasi dan keberlanjutan.

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan industry dan fasilitas penunjang industri dengan memperhatikan konsep *eco industrial park* meliputi perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, tempat ibadah, fasilitas olah raga, wartel, dan jasa-jasa penunjang industri meliputi jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan sarana penunjang lainnya meliputi IPAL terpusat untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. kegiatan diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan usaha industri kecil, menengah dan besar wajib memiliki izin usaha industri, Pembangunan IPAL Limbah Domestik beserta fasilitas penunjang nya wajib di lengkapi AMDAL, pembangunan terminal wajib di lengkapi AMDAL serta kegiatan pengangkutan indsutri pengolahan tambang melalui jalur pelayaran di laut di perbolehkan hanya pada zona penyangga kawasan konservasi perairan daerah; dan
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan kawasan industri tidak dapat di lakukan pada, kawasan pertanian, kawasan hutan produksi, kawasan lindung. Pembuangan air limbah industri ke zona konservasi serta kegiatan industri yang menimbulkan dampak kerusakan pada kawasan konservasi perairan daerah.

Pasal 60

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f terdiri dari kawasan wisata budaya, wisata alam dan wisata bahari, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata, kegiatan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dan kegiatan perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau (*heritage*);
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan pariwisata sesuai dengan penetapan KDB, KLB, dan KDH yang ditetapkan; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip pengembangana daya tarik wisata.

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf g, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan perumahan kepadatan tinggi, kegiatan perumahan kepadatan sedang, dan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan perumahan sesuai dengan penetapan amplop bangunan, penetapan tema arsitektur bangunan, penetapan kelengkapan bangunan lingkungan dan penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;
 - b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan permukiman beserta prasarana dan sarana lingkungan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, pertambangan serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan; dan
 - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1) penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
 - 2) penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana;

- 3) pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 70% (tujuh puluh persen); dan
 - 4) penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
- e. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
- 1) fasilitas dan infrastruktur pendukung kawasan permukiman;
 - 2) prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal; dan
 - 3) lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perumahan kepadatan rendah, dan kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan, kegiatan lainnya yang mengganggu dan merubah fungsi kawasan; dan
 - d. Penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1) penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan; dan
 - 2) pengembangan pusat permukiman perdesaan dengan KWT paling tinggi 50% (lima puluh persen).
 - e. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1) fasilitas dan infrastruktur pendukung kawasan permukiman;
 - 2) prasarana dan sarana pelayanan umum; dan
 - 3) lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 62

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada pasal 54 huruf h meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, kegiatan pelayanan system angkutan umum penumpang kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu kawasan; dan

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Sekitar Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan prasarana, sebagaimana dimaksud terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar jaringan transportasi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar jaringan Energi;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar jaringan telekomunikasi; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar jaringan Sumberdaya air.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan kawasan sekitar transportasi di Kabupaten Mamuju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - 1) kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 2) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan utilitas kota termasuk kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
 - 3) kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar di sepanjang sisi jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - 1) kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api, serta keselamatan pengguna kereta api; dan

- 3) kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalur kereta api, ruang manfaat jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem kawasan sekitar jaringan energi di Kabupaten Mamuju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem kawasan sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
 - 1) kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - 2) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta tidak mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi; dan
 - 3) kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi.
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - 1) kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana jaringan transmisi tenaga listrik dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik;
 - 2) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penghijauan, pemakaman, pertanian, perparkiran, serta kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - 3) kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik.
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem kawasan sekitar jaringan telekomunikasi di Kabupaten Mamuju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c meliputi:
 - 1) kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang sistem jaringan telekomunikasi;
 - 2) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi sistem jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi; dan
 - 3) kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan sistem jaringan telekomunikasi dan mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi.

- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem kawasan sekitar jaringan sumber daya air di Kabupaten Mamuju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana lalu lintas air, kegiatan pembangunan prasarana pengambilan dan pembuangan air, serta kegiatan pengamanan sungai dan sempadan pantai;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan fungsi sistem jaringan sumber daya air; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sungai, bendung, embung, dan CAT sebagai sumber air, jaringan irigasi, system pengendalian banjir, dan sistem pengamanan pantai sebagai prasarana sumber daya air.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 64

- (1) Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Izin pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Mamuju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), terdiri atas:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. izin mendirikan bangunan; dan
 - e. izin lain berdasarkan ketentuan perundang – undangan.
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 66

- (1) Izin prinsip dan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Mamuju sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan izin lokasi.
- (3) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 67

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 68

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 69

- (1) Pemberian insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), merupakan insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang ditetapkan untuk didorong atau dipercepat pertumbuhannya.
- (2) Pemberian insentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pengurangan retribusi;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - e. kemudahan perizinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 70

- (1) Pengenaan disinsentif kepada masyarakat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.

- (2) Pengenaan disinsentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 69 ayat (2), diberikan dalam bentuk:
- a. pengenaan kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju;
 - c. kewajiban mendapatkan imbah;
 - d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - e. persyaratan khusus dalam perizinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 71

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak benar.

Pasal 72

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KELEMBAGAAN Pasal 73

- (1) penyelenggaraan penataan ruang daerah di koordinasikan oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Mamuju yang selanjutnya disebut TKPRD, yang bersifat *ad hoc*;
- (2) untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sekretariat dan kelompok kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, dan tata kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 74

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 75

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan

- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundangundangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 76

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 77

Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 78

Bentuk peran masyarakat pada tahap penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dapat berupa :

- a. memberikan masukan mengenai :
 - 1) persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2) penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3) pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 - 4) perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - 5) penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 79

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
- c. pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 81

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 82

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 83

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 84

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Mamuju tahun 2019 - 2039 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi Kehutanan pada bagian wilayah Kabupaten yang kawasan hutannya belum di sepakati pada saat perda ini di tetapkan, rencana dan album peta sebagaimana di maksud pada ayat (3) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri yang membidangi Kehutanan.

B A B XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penatan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;

- timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
- c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju.


Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI MAMUJU



H. HABSI WAHID

Diundangkan di MAMUJU
pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,



H. SUAIB.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2019 NOMOR 103